



PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Tri Wahana, S.Pd., M.Pd., Tempat/ tanggal lahir Sleman, 17 Desember 1968, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Sawahan, RT.02, RW.18, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Smn tertanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Smn tertanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat bukti tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor 276/Pdt.P/2021/PN.Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Dwi Endarti** pada tanggal 09 Januari 2002 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/II/2002, tertanggal 09 Januari 2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama **Dzakira Fikri Kalindaputri** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LT-29112016-0022, tertanggal 17 Mei 2021;

Halaman 1 dari 7 Nomor 276/Pdt.P/2021/PN.Smn



3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Tahun Lahir yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **2013** menjadi **2016** dengan alasan menyesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 024/RS AD//2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak tertanggal 23 Januari 2016;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Tahun Lahir dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **2013** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-29112016-0022, tertanggal 17 Mei 2021 menjadi **2016**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari asli KTP atas nama Tri Wahana, S.Pd., M.Pd. (Bukti P1);
2. Fotocopy dari asli KTP atas nama Dwi Endarti (Bukti P2);
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah antara Tri Wahana, S.Pd., M.Pd. dengan Dwi Endarti(Bukti P-3)
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dzakira Fikri Kalindaputri (Bukti P-4);
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Adinda atas nama Ibu Dwi Endarti, S.Pd., dan Ayah Tri Wahana, S.Pd., M.Pd. (Bukti P-5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tri Wahana, S.Pd., M.Pd. (Bukti P-6);

Bahwa Surat Bukti P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup, kemudian di cocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi **JOKO SEMBODO** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Sawahan, RT.02, RW.18, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dwi Endarti, S.Pd.
- Bahwa Pemohon menikah dengan dengan Dwi Endarti, S.Pd., dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arifah Fikri Candradewi, Nazifa Hasna Fikriarahmah dan Dzakira Fikri Kalindaputri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dzakira Fikri Kalindaputri, yang sebelumnya tertulis tahun lahir 2013 dan akan dirubah menjadi tahun lahir 2016;
- Bahwa Pemohon saat pengurusan akta kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan anak pemohon, anak pemohon lahir pada tahun 2016 akan tetapi dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis 2013, sehingga saat ini semua dokumen yang dimiliki anak pemohon terjadi kekeliruan penulisan tahun lahir, sehingga sebelum anak pemohon sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan disesuaikan dahulu tahun lahir dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Dzakira Fikri Kalindaputri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan apa yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **GIYARMI** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon

Halaman 3 dari 7 Nomor 276/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Sawahan, RT.02, RW.18, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dwi Endarti, S.Pd.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dwi Endarti, S.Pd., dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arifah Fikri Candradewi, Nazifa Hasna Fikriarahmah dan Dzakira Fikri Kalindaputri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun lahir anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Dzakira Fikri Kalindaputri, yang sebelumnya tertulis tahun lahir 2013 dan akan dirubah menjadi tahun lahir 2016;
- Bahwa Pemohon saat pengurusan akta kelahiran anak pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan anak pemohon, anak pemohon lahir pada tahun 2016 akan tetapi dalam akta kelahiran anak pemohon tertulis 2013, sehingga saat ini semua dokumen yang dimiliki anak pemohon terjadi kekeliruan penulisan tahun lahir, sehingga sebelum anak pemohon sekolah ke jenjang yang lebih tinggi akan disesuaikan dahulu tahun lahir dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama Dzakira Fikri Kalindaputri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan apa yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya hakim akan memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Menetapkan sah ganti/perubahan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **2013** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-29112016-0022, tertanggal 17 Mei 2021 menjadi **2016**;

Halaman 4 dari 7 Nomor 276/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilangsungkan perkawinan Pemohon dengan Dwi Endarti, S.Pd., dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arifah Fikri Candradewi, Nazifa Hasna Fikriarahmah dan Dzakira Fikri Kalindaputri;
- Bahwa Dzakira Fikri Kalindaputri, yang lahir di Sleman, tanggal 23 Januari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LT-29112016-0022, tertanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kekeliruan di dalam penulisan tahun lahir anak pemohon yang bernama Dzakira Fikri Kalindaputri, dimana tahun lahir anak pemohon di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis tahun lahir 2013 dan akan dirubah menjadi tahun lahir 2016;
- Bahwa atas kesalahan penulisan tahun lahir di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengubah tahun lahir yang sebenarnya yaitu dari tahun 2013 dan akan dirubah tahun lahir 2016 dengan alasan untuk menyesuaikan dengan tahun lahir yang sebenarnya, karena dalam kenyataannya anak pemohon memang lahir di tahun 2016 dan dalam akta kelahiran anak pemohon terjadi kesalahan penulisan saat pengurusan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diketahui Pemohon ingin merubah tahun lahir anak pemohon dikarenakan di Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LT-29112016-0022, tertanggal 17 Mei 2021, atas nama Dzakira Fikri Kalindaputri yang merupakan anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir yaitu tahun lahir di dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis tahun lahir 2013, sedangkan tahun lahir yang sebenarnya adalah tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas perubahan tahun lahir tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan, tidak bertentangan dengan hukum dan nama yang dipergunakan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam

Halaman 5 dari 7 Nomor 276/Pdt.P/2021/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di rubah dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2013, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam UU No. 24 tahun 2013 dan peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **2013** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-29112016-0022, tertanggal 17 Mei 2021 menjadi **2016**;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Nomor 276/Pdt.P/2021/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021 oleh Ratna Mutia Rinanti, SH., MH., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 276/Pdt.P/2021/PN Smn tanggal 3 Juni 2021, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Daru Buana Sejati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Daru Buana Sejati, SH.,

Ratna Mutia Rinanti, SH., MH.,

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00,-
- Biaya Proses.....Rp. 60.000,00-
- Panggilan.....Rp. 0,00,-
- PNPB.....Rp. 10.000,00,-
- SumpahRp. 20.000,00,-
- RedaksiRp. 10.000,00-
- Meterai.....Rp. 10.000,00-

Jumlah: Rp 140.000,00,-
(Seratus empat puluh ribu rupiah),-